

DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM

Nopita Sari¹, Vhyona Kijjuza Olivia², Muti Ayu Lintang Zahra³, Varizen Muhammad Dava⁴, Deko Rio Putra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: nopitasari507@gmail.com¹, vhyonakijjuza@gmail.com², lintangzahramutiara@gmail.com³, varizen3@gmail.com⁴, deko@mail.uinfasbengkulu.ac.id⁵

Abstract: *This study seeks to explore the complex interaction between fanaticism toward political leaders, democracy, and the rule of law, focusing on the impact of loyalty on the stability of Indonesia's political system. Using a qualitative approach and literature review method, data for this research were collected from academic sources such as journal articles, scholarly books, and recent publications, and then analyzed descriptively and analytically through thematic categorization and contextual interpretation. In the dialectical framework of thought, the initial thesis suggests that fanaticism toward leaders can strengthen social cohesion but also risks eroding the principles of democracy and the rule of law, as blind loyalty often opens the door to the protection of power and social polarization. The antithesis arises from the understanding that, in certain cultural contexts, fanaticism can serve as a collective motivational force supporting stability, even though it conflicts with universal democratic values of justice and accountability. The synthesis of this dialectic indicates that strengthening the rule of law through judicial consistency, the independence of law enforcement institutions, and participatory legislative processes can bridge these gaps while fostering critical public awareness to prevent power concentration. The findings reveal that weak law enforcement widens the gap between ideal norms and political practice, undermines public trust, and reinforces social polarization. This study emphasizes that the rule of law serves not only as a foundation but also as a preventive mechanism to ensure that democracy does not degrade into authoritarianism.*

Keywords: *Political Fanaticism, Rule Of Law, Democracy, Constitutional State, Social Leadership.*

Abstrak: Perluasan penelitian ini acak mencoba untuk melihat lebih dekat pada interaksi antara fanatisme tokoh pemimpin, supremasi hukum, dan demokrasi, terutama sejauh mana loyalitas ini membahayakan stabilitas sistem politik di Indonesia. Pendekatan penelitian ini kualitatif dan pendekatan kajian kepustakaan. Data yang digunakan adalah sekunder, sumber atau laporan akademik yang terdiri atas artikel jurnal, buku ilmiah serta publikasi pada tahun terakhir. Sumber datanya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengelompokkan tema dan konteks interpretasi. Sehingga, dalam dialektika berpikir, tesis awal yang diajukan adalah bahwa fanatisme terhadap pemimpin, kuat dalam hal kohesi sosial dapat memperkuat musuh bersama namun berpotensi menggerus demokrasi. Antitesis dari pemahamanku adalah

bahwa, dalam konteks budaya tertentu, fanatisme bisa menjadi motor motivasi kolektif yang bernada stabil, tetapi berlawanan dengan nilai universal akan keadilan dan akuntabilitas dalam demokrasi. Sintesis dari dialektika ini adalah bahwa kekuatan tambahan supremasi hukum atas konsistensi peradilan, independensi aparat penegak hukum, dan proses legislasi partisipatif dapat menyeimbangkan penghalang tersebut dan memaksa kawanan primat manusia kritis untuk sedisiplin untuk mencegah kondensasi kekuatan. Studiku menunjukkan bahwa terutama pembalut undang-undang yang memperlemah, menempelkan distansi ancaman antara media universal ideal dan praktik etika politik, dan secara bertahap menghapus kepercayaan publik, memperkuat polaritas. Hal penting studiku adalah bahwa relevansi rules of law adalah pencegah, bukan hanya sebagai fondasi, dari demokrasi yang merosot menjadi otoritarian.

Kata Kunci: Fanatisme Politik, Supremasi Hukum, Demokrasi, Negara Hukum, Kepemimpinan Sosial.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika sosial politik kontemporer, fanatisme dan taklid buta pada pemimpin adalah empat manifestasi yang terkait. Keempat manifestasi adalah fenomena yang telah mengakar, dan tidak lagi telah muncul di horizon psikologis subjek tunggal, melainkan pasar struktural yang berbeda. Ini mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan kekuasaan, demokrasi dan supremasi hukum. Normalisasi memiliki harapan normatifnya: demokrasi itu rasional hukum itu netral dan rakyat itu kritis. Kenyataannya, dimensi loyalitas emosional seringkali mendominasi diskusi

Penelitian Putra pada tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan ekstrem terhadap individu sebagai figur pemimpin menghasilkan pola kepemimpinan berbasis kultus yang lebih cenderung digunakan secara salah. Fanatisme dalam studi tersebut sebenarnya adalah tipe variabel sosial yang mengurangi partisipasi publik kritis. Namun, (Putra, 2019) tidak menyimpulkan hal ini secara spesifik dengan cara merinci hasil fanatisme terhadap degradasi supremasi hukum negara secara lembaga. Daripada itu, pembahasan itu lebih terkait dengan politik sosial individu dan yunior dibandingkan implikasi sistemik fanatisme terhadap konstitusional demokrasi kerangka hukum.

(Basuki & Subiyakto, 2022) meneliti dinamika negara hukum di Indonesia dan menemukan adanya tarik-menarik antara ideal hukum dan praktik politik. Mereka menekankan bahwa negara hukum bersifat dinamis, tetapi menghadapi tekanan kuat dari kepentingan politik jangka pendek. Studi ini kuat dalam aspek historis dan institusional. Kelemahannya, tidak secara eksplisit menempatkan fanatisme figur sebagai faktor pengganggu utama dalam

inkonsistensi penegakan hukum. Fanatisme muncul sebagai latar sampling, bukan variabel kunci.

(Grogan, 2022) mengkaji hubungan hukum dan demokrasi pada situasi krisis di berbagai negara. Temuannya menunjukkan bahwa populisme dan kecenderungan otoritarian sering menggerus supremasi hukum. Studi ini memberi perspektif global. Namun, konteksnya banyak bertumpu pada negara-negara Barat. Ia belum menguji secara mendalam konteks negara berkembang dengan karakter sosial yang lebih kompleks, seperti Indonesia. Perbedaan kultur politik ini menimbulkan ruang kosong dalam pemahaman lokal.

Jika dibandingkan, riset (Putra, 2019) fokus pada relasi sosial fanatisme. (Basuki & Subiyakto, 2022) fokus pada dinamika negara hukum. (Grogan, 2022) fokus pada krisis demokrasi dalam perspektif global. Ketiganya berdiri pada jalur analisis yang terpisah. Belum ada kajian yang secara utuh menghubungkan fanatisme figur pemimpin, degradasi supremasi hukum, dan stabilitas demokrasi dalam satu kerangka analitis komprehensif.

Di sini muncul kesenjangan penelitian. Harapannya, demokrasi menghadirkan kepemimpinan yang akuntabel dan hukum yang berdaulat. Kenyataannya, fanatisme menghadirkan kultus individu yang menekan fungsi kontrol publik dan melemahkan institusi hukum. Harapan normatif negara hukum belum sepenuhnya bertemu dengan realitas praksis politik. Inilah gap analisis yang menjadi dasar riset ini.

Secara dialektis, tesis menyatakan bahwa fanatisme dapat memperkuat stabilitas politik karena menciptakan loyalitas dan kohesi sosial. Antitesis menunjukkan bahwa fanatisme justru memperlemah demokrasi karena mengikis kritik, memperbesar potensi otoritarian, dan melemahkan supremasi hukum. Sintesis yang ditawarkan penelitian ini adalah bahwa fanatisme tidak selalu bersifat absolut sebagai penguat atau perusak, tetapi menjadi variabel penentu yang mempengaruhi kualitas demokrasi tergantung pada kekuatan institusi hukum dan mekanisme kontrol sosial.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, riset ini menempatkan fanatisme sebagai variabel kunci, bukan sekadar faktor pendukung. Komparasi utama penelitian ini terletak pada integrasi tiga sektor sekaligus, yakni perilaku sosial pendukung pemimpin, kekuatan institusional supremasi hukum, dan stabilitas demokrasi sebagai sistem. Penelitian ini berusaha menjelaskan ketidaksesuaian antara ideal demokrasi rasional dan realitas praksis politik yang emosional dan personalistik.

Dengan demikian, riset ini tidak hanya melanjutkan penelitian terdahulu, tetapi membangun posisi baru. Fokusnya bukan sekadar menggambarkan gejala, melainkan membongkar relasi sebab akibat antara fanatisme, pelemahan hukum, dan risiko degradasi demokrasi dalam konteks Indonesia kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang populisme dan supremasi hukum menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi dalam dinamika demokrasi. (Strobl et al., 2023) menjelaskan bahwa narasi populis sering membangun klaim ketimpangan sosial untuk menarik dukungan publik. Namun, realitas empiris tidak selalu sejalan dengan narasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi manipulasi persepsi publik yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi hukum dan demokrasi.

Beresford (2023) melihat populisme sebagai fenomena yang memiliki potensi emansipatoris sekaligus destruktif. Populisme dapat memperluas partisipasi politik kelompok marjinal. Namun, dalam praktiknya, populisme juga berisiko mereduksi peran lembaga hukum dan melemahkan prinsip checks and balances. Kondisi ini berbahaya bagi keberlanjutan rule of law dalam sistem demokrasi.

Fang (2022) menekankan bahwa supremasi hukum berkaitan erat dengan jaringan sosial, budaya, dan kesetaraan gender. Negara dengan kualitas rule of law yang tinggi cenderung memiliki tingkat keadilan substantif yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menentukan kualitas keadilan sosial.

Hayo (2023) mengkaji perbedaan antara independensi peradilan secara de jure dan de facto. Hasilnya menunjukkan bahwa jaminan hukum formal sering kali tidak mencerminkan kondisi praktik di lapangan. Intervensi politik dan tekanan kelompok kepentingan menjadi faktor utama pelemahan independensi peradilan. Temuan ini relevan untuk memahami kerentanan sistem hukum dalam konteks populisme politik.

Lai (2023) menunjukkan bahwa independensi yudisial berpengaruh langsung terhadap inovasi korporasi. Ketika lembaga peradilan independen, pelaku usaha lebih percaya terhadap perlindungan hukum. Hal ini memperkuat argumen bahwa supremasi hukum berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan politik.

Mehmood (2023) menyoroti peran institusi keagamaan dalam pembentukan kualitas rule of law. Tradisi keagamaan tertentu dapat memperkuat norma hukum. Namun, dalam kondisi tertentu, institusi ini juga dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Konteks budaya dan sejarah menjadi faktor kunci dalam memahami hubungan ini.

Grier (2022) membuktikan adanya hubungan kausal antara rule of law, hak milik, dan kapasitas fiskal negara. Negara dengan perlindungan hukum yang kuat mampu meningkatkan kapasitas pemungutan pajak secara efektif. Hal ini mendukung stabilitas negara dan kualitas demokrasi dalam jangka panjang.

Ximeng (2023) menemukan bahwa independensi peradilan berkontribusi signifikan terhadap perkembangan pasar keuangan. Kualitas penegakan hukum menciptakan kepastian bagi investor. Dampaknya terlihat pada stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap negara hukum.

Triyanti (2023) menegaskan pentingnya peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Hukum diposisikan sebagai kerangka tata kelola yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Reformasi hukum menjadi syarat utama untuk menjaga kualitas demokrasi dan keadilan.

Serdar (2023) mengembangkan tipologi populisme sayap kanan di Eropa dan dampaknya terhadap institusi demokrasi. Temuannya menunjukkan bahwa populisme tipe eksklusif cenderung mengikis independensi lembaga hukum. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa fanatisme politik terhadap figur pemimpin dapat mengancam supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tema demokrasi dan supremasi hukum melalui analisis konseptual dan teoritis. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam memahami fenomena sosial-politik yang kompleks, di mana data tidak bersifat numerik melainkan naratif dan interpretatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang komprehensif, mencakup sumber-sumber ilmiah terkini yang berkaitan dengan pembentukan hukum, pembatasan kekuasaan politik, serta penerapan rule of law di Indonesia. Rujukan utama dalam penyusunan metode ini mengacu pada (Wardana, 2023), yang memberikan dasar konseptual untuk mengkaji proses pembentukan hukum yang kurang partisipatif, sehingga

menyoroti risiko terhadap kualitas demokrasi. Selanjutnya, (Billah et al., 2023) dijadikan acuan penting dalam memahami pola penalaran hukum yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan politik, membantu membangun kerangka analisis yang normatif. (Gunawan, 2021) juga digunakan sebagai pijakan teoritis untuk merefleksikan penerapan rule of law dan demokrasi dalam konteks nasional, menambahkan dimensi praktis pada metode penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku akademik, laporan resmi, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini melibatkan pencarian literatur melalui basis data elektronik seperti Google Scholar, JSTOR, dan repositori universitas, dengan kriteria inklusi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi terbaru untuk memastikan aktualitas. Data yang dikumpulkan kemudian diorganisir dalam bentuk catatan tematik, memungkinkan identifikasi pola dan hubungan antar konsep. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yang meliputi pengelompokan tema-tema utama, penghubungan konsepsi teoritis, serta penarikan pemaknaan secara sistematis untuk menghasilkan wawasan yang koheren dan mendalam.

Dalam tahap analisis, (Wardana, 2023) digunakan sebagai rujukan konseptual utama untuk mengeksplorasi relasi antara partisipasi publik dan kualitas demokrasi, sehingga memperkaya interpretasi data dengan perspektif kritis. (Billah et al., 2023) menjadi dasar dalam membangun kerangka analisis normatif, memungkinkan evaluasi terhadap pola penalaran hukum yang dapat membatasi kekuasaan politik secara efektif. Sementara itu, (Gunawan, 2021) memperkuat arah pemaknaan terhadap praktik supremasi hukum dalam konteks nasional, memberikan landasan untuk mengintegrasikan temuan literatur dengan realitas sosial-politik Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik tentang interaksi antara demokrasi dan supremasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Penelitian menemukan tingkat demokrasi juga sangat bergantung pada kualitas supremasi hukum. Seperti yang pernah diperhatikan, negara yang menghukum hukumnya secara konsisten akan cenderung memiliki demokrasi yang stabil, juga akuntabel. Di sini,

sudah terbukti bahwa Rule of law merupakan tumpuan yang substansial terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ini berarti demokrasi elit masih dapat diklaim berjalan dengan baik. Jika dalam penelitian ini terdapat praktik negara hukum, gap rules dan tools atau enforcement sangatlah signifikan. Oleh karena itu, access to justices di Indonesia masih jauh dari kata mudah. Pada level hukum, sudah terbukti bahwa tindakan hukum masih belum fair.

Kurang dilibatnya independensi aparat penegak hukum juga menjadi satu persoalan. Data menggambarkan intervensi eksternal dari proses penegakan hukum. Intervensi itu ialah intervensi politik dan tekanan kekuasaan. Implikasinya adalah munculnya keputusan hukum yang kurang objektif. Hal ini mengaburkan fungsi hukum sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat relationship langsung antara supremasi hukum-dan-hak asasi manusia. Seperti sekarang ini hukum adalah dua hak. Hukum membatasi kekuasaan, dan hukum juga adalah pengaman hak warga negara. Ketika hukum lemah, ada yang memperoleh hak yang tak sepadan, manakala kelompok rentan.

Inkonsistensi penerapan hukum muncul sebagai temuan penting. Ketidaksamaan perlakuan hukum memicu turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kasus-kasus korupsi yang tidak ditindak tegas memperkuat persepsi ketidakadilan di masyarakat. Penelitian menemukan bahwa supremasi hukum berfungsi sebagai penyeimbang dominasi kelompok kuat dalam sistem demokrasi. Tanpa hukum yang tegas, kelompok yang memiliki akses politik dan ekonomi lebih besar cenderung mendominasi kebijakan publik. Kondisi ini mengurangi prinsip kesetaraan warga negara.

Stabilitas demokrasi terbukti terkait erat dengan efektivitas sistem hukum. Negara dengan kepastian hukum menunjukkan tingkat konflik sosial yang lebih rendah. Sebaliknya, ketidakpastian hukum memicu potensi konflik dan memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap negara sangat dipengaruhi oleh keadilan dalam penegakan hukum. Masyarakat cenderung menunjukkan kepercayaan lebih tinggi ketika hukum diterapkan secara adil dan transparan. Ketika hukum dimanipulasi untuk melindungi kelompok tertentu, kepercayaan publik menurun secara signifikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepastian hukum mendorong partisipasi politik masyarakat. Rasa aman secara hukum meningkatkan keberanian masyarakat untuk berpendapat dan terlibat dalam proses demokrasi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum membuat

masyarakat menarik diri dari ruang publik. Supremasi hukum terbukti berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan politik. Mekanisme hukum yang kuat mampu membatasi tindakan sewenang-wenang pejabat negara. Namun, penelitian menemukan bahwa mekanisme pengawasan hukum saat ini masih belum optimal dan membutuhkan penguatan.

Hasil lain menunjukkan bahwa penerapan hukum yang adil berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan sosial. Ketika hukum diterapkan secara diskriminatif, kesenjangan sosial semakin melebar. Kelompok marginal masih menghadapi kendala dalam mengakses keadilan. Secara umum, hasil penelitian menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang berkualitas. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, demokrasi kehilangan substansi dan hanya berjalan secara prosedural.

Pembahasan

Fenomena populisme sering muncul sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi praktiknya justru berpotensi melemahkan supremasi hukum. (Strobl et al., 2023) menunjukkan bahwa narasi populis sering membesar-besarkan jurang ketimpangan untuk membangun dukungan politik. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa realitas ekonomi tidak selalu seburuk yang digambarkan, tetapi narasi ini efektif memobilisasi massa. Dalam konteks demokrasi, kondisi ini berbahaya karena legitimasi lembaga hukum bisa tergeser oleh klaim kehendak rakyat.

(Beresford et al., 2023) menjelaskan bahwa populisme memiliki potensi emansipatoris jika diarahkan untuk memperluas partisipasi politik. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa populisme cenderung bermasalah ketika menyerang institusi perantara seperti pengadilan dan parlemen. Dalam konteks supremasi hukum, pandangan ini menunjukkan bahwa populisme tidak selalu merusak, tetapi membutuhkan batas institusional yang kuat agar tidak menjadi alat delegitimasi hukum.

Hubungan antara rule of law dan keadilan sosial dijelaskan oleh (Fang et al., 2022). Ia menemukan bahwa negara dengan kepastian hukum tinggi cenderung memiliki capaian lebih baik dalam kesetaraan gender dan kesejahteraan sosial. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa supremasi hukum bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Jika populisme melemahkan hukum, maka kerugian yang muncul bukan hanya politik, tetapi juga sosial.

Masalah independensi peradilan menjadi sorotan utama dalam konteks demokrasi modern. (Hayo & Voigt, 2023) membuktikan adanya kesenjangan antara aturan formal (*de jure*) dan praktik nyata (*de facto*) dalam independensi hakim. Banyak negara secara konstitusional menjamin kebebasan peradilan, tetapi praktik politik tetap menekan hakim. Temuan ini relevan karena populisme sering memperbesar tekanan informal terhadap lembaga peradilan.

(Lai et al., 2023) menunjukkan dampak ekonomi dari independensi yudisial melalui studi tentang pembentukan *circuit courts*. Ia menemukan bahwa kepastian hukum meningkatkan inovasi perusahaan karena pelaku usaha merasa lebih aman secara hukum. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak hanya melindungi hak warga negara, tetapi juga menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Ketika populisme mengganggu stabilitas peradilan, efek lanjutannya dapat merusak insentif investasi dan inovasi.

Dimensi budaya dan institusional dibahas oleh (Mehmood & Seror, 2023) yang meneliti hubungan antara lembaga keagamaan dan kualitas *rule of law*. Penelitiannya menunjukkan bahwa institusi historis, termasuk agama, dapat memperkuat atau melemahkan budaya hukum tergantung pada bagaimana mereka berinteraksi dengan negara. Temuan ini penting untuk konteks Indonesia, di mana faktor sosial dan religius sering bersinggungan dengan praktik politik populis.

(Grier et al., 2022) memberikan bukti kausal bahwa *rule of law* dan perlindungan hak milik memiliki dampak langsung terhadap kapasitas fiskal negara. Negara dengan kepastian hukum yang baik mampu mengelola pajak dan belanja publik secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan hukum akibat populisme dapat berdampak jangka panjang pada kemampuan negara menjalankan fungsi dasarnya.

(Ximeng & Zhiwen, 2023) meneliti hubungan antara independensi peradilan dan perkembangan pasar keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas peradilan menjadi salah satu penentu utama kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Dengan kata lain, supremasi hukum memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terkait demokrasi formal, tetapi juga stabilitas ekonomi makro.

(Triyanti et al., 2023) menekankan peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai kerangka tata kelola yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, populisme yang bersifat jangka

pendek dan pragmatis sering bertentangan dengan tujuan pembangunan hukum yang berorientasi jangka panjang.

(Oztürk, 2023) menawarkan tipologi populisme sayap kanan di Eropa dan menunjukkan bahwa karakter agresif terhadap minoritas dan lembaga hukum menjadi pola yang umum. Studi ini memberi pelajaran bahwa tekanan terhadap rule of law bukan fenomena lokal, tetapi tren global. Ini memperkuat argumen bahwa ancaman terhadap supremasi hukum dalam demokrasi modern memiliki pola yang serupa di berbagai negara.

Secara keseluruhan, sepuluh jurnal ini menunjukkan bahwa populisme memiliki potensi untuk memperluas partisipasi politik, tetapi juga membawa risiko serius bagi supremasi hukum jika tidak dibatasi oleh institusi yang kuat. Independensi peradilan, kepastian hukum, dan budaya hukum yang sehat terbukti berperan penting dalam menjaga stabilitas demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi.

KESIMPULAN

Demokrasi dan supremasi hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menentukan. Supremasi hukum berfungsi sebagai fondasi agar demokrasi tidak berjalan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor keadilan. Temuan menunjukkan bahwa ketika supremasi hukum lemah, praktik demokrasi cenderung bergeser menjadi formalitas, membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. Penguatan supremasi hukum perlu dilakukan secara konsisten melalui penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel. Reformasi lembaga peradilan, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan menjadi langkah penting. Jika hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, maka demokrasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, & Subiyakto. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas dinamika politik hukum dalam tata hukum menuju masyarakat hukum Indonesia yang demokratis. *E-Journal*.
- Beresford, A., Beardsworth, N., Findlay, K., & Alger, S. (2023). Conceptualising the emancipatory potential of populism: A typology and analysis. *Political Geography*, 102(August 2022), 102808. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102808>

- Billah, B., Rahma, R., & Yudha, Y. (2023). Balancing democracy and Adz-Dzari'ah principles: Legal reasoning on term limits for political party chairpersons in Indonesia. *E-Journal*.
- Fang, S., Goh, C., Roberts, M., Xu, L. C., & Zeufac, A. (2022). Female entrepreneurs and productivity around the world: Rule of law, network, culture, and gender equality. *Ciencedirect*, 154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105846>
- Grier, R., Young, T., A., Grier, & Kevin. (2022). The causal effects of rule of law & property rights on fiscal capacity. *European Journal of Political Economy*, 74.
- Grogan, J. (2022). COVID-19, the rule of law and democracy: Analysis of legal responses to a global health crisis. *SpringerLink*.
- Gunawan. (2021). Reflections on the implementation of the rule of law and democracy in Indonesia. *UIN Alauddin Makassar Journal*.
- Hayo, B., & Voigt, S. (2023). Independensi peradilan: Mengapa secara de facto berbeda dengan de jure? *European Journal of Political Economy*, 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102454>.
- Lai, S., Yang, L., Wang, Q., & Anderson, H. D. (2023). Judicial independence and corporate innovation: Evidence from the establishment of circuit courts. *Journal of Corporate Finance*, 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102424>.
- Mehmood, S., & Seror, A. (2023). Religious leaders and rule of law. *Journal of Development Economics*, 160.
- Oztürk, E. (2023). Women ' s Studies International Forum A typology of right-wing populism in Europe : Intersections of gender , religion and secularity. *Women's Studies International Forum*, 97(June 2020). <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102680>
- Putra, D. R. (2019). FANATISME DAN TAKLID (MEMFIGURKAN SOSOK TERTENTU SECARA EKSKLUSIF) DITINJAU DARI KEPEMIMPINAN SOSIAL. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 250–256.
- Strobl, M., Sáenz, A., Viteri, D., Rode, M., & Bjørnskov, C. (2023). Populism and inequality : Does reality match the populist rhetoric ? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 207, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.01.010>
- Triyanti, A., Du, H., Hegger, D. L. T., Driessen, P. P. J., Van, H. F. M. W., Scown, M., & Kasper, H. (2023). Clarifying and strengthening the role of law and governance in climate

scenario frameworks. *Earth System Governance*, 18(October), 100199.

<https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100199>

Wardana. (2023). The making of law non-participatory and its impact on democracy. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*.

Ximeng, L., & Zhiwen, L. (2023). B Ef fi cacy of judicial independence in explaining fi nancial markets in emerging markets. *Borsa Istanbul Review*, 23(5), 1132–1140. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.07.001>.